



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 654/B.01/HK/2024**

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 6645/IN/DPP/IX/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat atas nama Sdr. Nadirsyah digantikan oleh Sdr. Arib;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 229/PY.03.1-SD/1812/2024 tanggal 25 September 2024 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Sdr. Nadirsyah digantikan oleh Sdr. Arib dan Surat Pj. Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : 100/317/I.01/TUBABA/2024 tanggal 8 Oktober 2024 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 170/556/I.11/TUBABA/2024 tanggal 4 Oktober 2024 hal Usul Pergantian Antar Waktu (PAW);

2. Surat Pj. Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : 100/317/I.01/TUBABA/2024 tanggal 8 Oktober 2024 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **ARIB** -----

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-10-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
8. Sdr. ARIB.



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 653 /B.01/HK/2024

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor: 170/40/KPTS/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2024-2029, ditetapkan usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu atas nama SUHERMAN, SE., dari Partai Golongan Karya sebagai Ketua, dan HERMAWAN, ST., dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua II dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor: 45/170/KPTS/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Pengumuman Penetapan Usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2024-2029, ditetapkan usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu atas nama BAMBANG KURNIAWAN dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Wakil Ketua I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan Surat Pj. Bupati Pringsewu Nomor: 170/924/U.02/2024 tanggal 7 Oktober 2024 perihal Usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2024-2029, Surat Pengantar Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor: 666/170/U.11/2024 tanggal 26 September 2024 hal Penyampaian Berkas Usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dan Surat Pengantar Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor: 685/170/U.11/2024 tanggal 4 Oktober 2024 hal Penyampaian Berkas Usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2024-2029 telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/497/B.01/HK/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor: 170/40/KPTS/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor: 45/170/KPTS/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Pengumuman Penetapan Usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2024-2029

4. Surat Pj. Bupati Pringsewu Nomor: 170/924/U.02/2024 tanggal 7 Oktober 2024 perihal Usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yaitu:

1. SUHERMAN, SE., dari Partai Golongan Karya sebagai Ketua;
2. BAMBANG KURNIAWAN dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Wakil Ketua I;
3. HERMAWAN, ST., dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua II;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-10-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Pringsewu di Pringsewu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Tanggamus di Kota Agung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
8. Masing-masing Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu.